MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2021 DAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2022

	PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2022
	TENTANG	TENTANG
	PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Men	imbang:	Menimbang:
a.	dalam rangka mendukung pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;	keuangan daerah, pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan
b.	bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai lagi;	Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial perlu disesuaikan;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati yang baru tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;	
Mer	gingat:	Mengingat:
1.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	Tetap
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);	
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	
4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	4. Tetap
5.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	Tetan
6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Tetap
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	Tetan
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	Tetan

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomar Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 	
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembarar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);	
11.	 Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 5) diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	
Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Tetap
 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusar pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom. 	
 Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 	Tetap
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingka APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkar berdasarkan Peraturan Daerah. 	
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Tetap
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjunya disingkat PPKL adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).	Tetap
 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 	
 Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA- PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara umum daerah. 	Tetap
 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang beris program, kegiatan dan anggaran SKPD. 	
 Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Bendahara Umum Daerah. 	
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dar pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelakanaaan anggaran oleh pengguna anggaran.	Tetan
12. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,agama dan kepercayaar terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.	Tetap

	menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.	Tetap
3.	memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk	Tetap
 2. 	Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada: a. Pemerintah pusat; b. Pemerintah daerah lainnya; c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah	Tetap
	Pasal 4	Pasal 4
	Bagian Kesatu Syarat Pemberian	Bagian Kesatu Syarat Pemberian
	вав III ніван	вав III НІВАН
2.	Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang.	Tetap
1.	Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa.	Tetap
	Pasal 3	Pasal 3
pena	ng lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan atausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan uasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.	Tetap
	Pasal 2	Pasal 2
	dapat hidup dalam kondisi wajar. BAB II RUANG LINGKUP	BAB II RUANG LINGKUP
17.	Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak	Tetap
16.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.	Tetap
15.	Belanja tidak terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.	Tetap
14.	Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.	Tetap
13.	Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daearh, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaran urusan Pemerintahan Daerah.	Tetap

 Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. tidak wajib dan tidak mengikat; c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali; l) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketententuan peraturan perundangundangan; dan/atau 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan e. memenuhi persyaratan penerima hibah. 	Tetap
Pasal 5	Pasal 5
 Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. 	Tetap
 Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang- undangan. 	Tetap
 Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Tetap
4. Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka penerusan hibah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari pemerintah daerah lainnya dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Tetap
 Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan atau lembaga: a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Menteri, Gubernur atau Bupati; atau c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya. 	Tetap
6. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	tetap
Pasal 6	Pasal 6
 Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili; b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan c. hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah. 	tetap
 Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 	tetap
Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran	Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 7	Pasal 7
 Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis kepada Bupati. 	Tetap
 Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: identitas calon penerima hibah; maksud dan tujuan penggunaan dana hibah; program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan d. rencana kebutuhan biaya 	Tetap
 Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis dari badan dan lembaga dilengkapi dengan: a. susunan pengurus; b. fotokopi identitas diri ketua, sekretaris dan bendahara; c. foto ketua dan sekretaris berwarna ukuran 4x6; d. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa; dan e. rekomendasi camat terkait kelayakan menerima hibah. 	Tetap
3. Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis dari organisasi kemasyarakatan dilengkapi dengan: a. fotokopi akta notaris pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan; b. pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan dari lembaga yang berwenang; c. surat keterangan terdaftar pada perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik; d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; e. susunan pengurus; f. fotokopi identitas diri atas nama ketua dan sekretaris; g. foto atas nama ketua, sekretaris dan bendahara berwarna; dan h. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa; dan i. rekomendasi camat terkait kelayakan menerima hibah.	Tetap
Pasal 8	Pasal 8
Permohonan hibah yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berkenaan paling cepat menjadi usulan/proposal permohonan calon penerima hibah pada anggaran tahun berikutnya.	 Permohonan hibah yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berkenaan paling cepat menjadi usulan/proposal permohonan calon penerima hibah pada anggaran tahun berikutnya. Permohonan hibah untuk perubahan tahun berkenaan disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni tahun berkenaan.
Pasal 9	Pasal 9
 Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi. 	
Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh SKPD yang membidangi. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim	2. Tetap
yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang membidangi. 4. Verifikasi atas usulan/proposal permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut: a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; b. penilaian terhadap manfaat program dan kegiatan yang diusulkan	1etap 4.
bagi masyarakat dan pemerintah daerah; c. penilaian atas kelayakan jumlah dana yang diusulkan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan d. informasi terkait jumlah hibah yang pernah diberikan oleh pemerintah daerah kepada pengusul hibah pada dua tahun berturut-turut sebelum, tahun usulan/proposal permohonan.	Tetap
 Untuk kepentingan verifikasi atas usulan/proposal permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD terkait dapat melakukan peninjauan langsung ke lapangan. 	
 Kepala SKPD mengusulkan calon penerima hibah dalam Rencana Kerja SKPD dan selanjutnya nilai hibah dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS. 	6. Tetap
Pasal 10	Pasal 10
Hibah dicantumkan dalam RKA-SKPD dengan rincian objek belanja berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tetap
2. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar	

Pasal 11	Pasal 11
Bupati mencantumkan daftar penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.	Tetap
Bagian Ketiga Prosedur Penyaluran Hibah	Bagian Ketiga Prosedur Penyaluran Hibah
Pasal 12	Pasal 12
Untuk mendapatkan calon penerima dan besaran hibah yang lebih akurat, Kepala SKPD dapat melakukan verifikasi ulang ke lapangan.	1. Tetap
Berdasarkan hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD mengusulkan penyesuaian terhadap daftar penerima hibah.	2. Tetap
3. Bupati melakukan penyesuaian terhadap daftar penerima hibah berdasarkan usulan Kepala SKPD.	3. Tetap
4. Penyesuaian terhadap daftar penerima hibah beserta besaran uang dan/atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk: a. mengurangi besaran hibah; b. mengurangi calon penerima hibah; dan/atau c. penyempurnaan nama dan/atau alamat calon penerima hibah.	4. Tetap
Pasal 13	Pasal 13
Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, dan hasil verifikasi ulang usulan Kepala SKPD.	Tetap
Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran.	Tetap
Pasal 14	Pasal 14
Setiap pemberian hibah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.	1. Tetap
2. NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban; e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan f. tata cara pelaporan hibah.	2. Tetap
 Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD. 	3. Tetap
Pasal 15	Pasal 15
Penyaluran dana hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).	Tetap
Pasal 16	Pasal 16
Pemberian hibah berupa barang atau jasa berbentuk barang dilakukan secara langsung oleh SKPD.	Tetap
Pasal 17	Pasal 17
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Tetap
Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah	Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah
Pasal 18	Pasal 18

	Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi.	Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi.
	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
	3. Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyampaikan rekapitulasi penyampaian laporan penggunaan hibah yang dikelolanya kepada SKPD yang membidangi Keuangan dan SKPD yang membidangi Keuangan Pengawasan paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
	4. Penerima hibah yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka akan dikenakan sanksi tidak direalisasikan pada APBD tahun berikutnya dan tidak dianggarkan pada APBD tahun anggaran berikutnya setelah tahun pelaporan.
	 Rekapitulasi penyampaian laporan penggunaan hibah menjadi dasar pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
	Format rekapitulasi penyampaian laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pasal 19	Pasal 19
Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada SKPD yang menganggarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Tetap
Pasal 20	Pasal 20
Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi: a. usulan/proposal permohonan dari calon penerima hibah kepada Bupati; b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah; c. NPHD; d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti	tetap
serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. Pasal 21	Pasal 21
 Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan hibah yang diterimanya. 	1. Tetap
2. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: a. laporan penggunaan hibah; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.	2. Tetap
 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 	Tetan
 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. 	
 Penerima hibah menyerahkan salinan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada SKPD. 	5. Tetap
Pasal 22	Pasal 22
 Penyerahan Hibah barang atau jasa dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan. 	1. Tetap
 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk halhal sebagai berikut: Pengadaan yang selesai pada akhir tahun anggaran; Pengadaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran:	2. Tetap
Pasal 23	Pasal 23
Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.	1. Tetap

 Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 	
3. Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.	
Pasal 24	Pasal 24
 Dalam hal penerima hibah belum merealisasikan dana hibah sebagian atau seluruhnya sehingga terdapat sisa dana, maka penerima hibah wajib melaporkan dan membuat permohonan penggunaan sisa dana hibah tahun berikutnya kepada Kepala SKPD paling lambat minggu ke-3 bulan Januari setelah tahun anggaran berakhir. 	Tetan
 SKPD terkait melakukan rapat pembahasan bersama penerima hibah terhadap sisa dana hibah tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut. 	
 SKPD terkait dapat menerima atau menolak permohonan penerima hibah atas penggunaan sisa dana hibah yang belum terealisasi untuk digunakan pada tahun berikutnya. 	Tetap
 Dalam hal permohonan penerima hibah diterima maka penerima hibah menggunakan sisa dana hibah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil pembahasan. 	4. Tetap
 Persetujuan terhadap sisa dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dituangkan dalam Berita Acara antara penerima hibah dengan Kepala SKPD terkait. 	5. Tetap
6. Jika penerima dana hibah tidak melaporkan dan mengajukan permohonan penggunaan sisa dana hibah atau permohonan penerima dana hibah untuk menggunakan sisa dana hibah ditolak maka penerima hibah wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Rekening Kas Daerah paling lambat akhir Februari setelah tahun anggaran berakhir.	Tetan
BAB IV BANTUAN SOSIAL	BAB IV BANTUAN SOSIAL
Pasal 25	Pasal 25
Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.	1. Tetap
Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.	2. Tetap
 Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 	Tetan
Pasal 26	Pasal 26
Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi: a. individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial; dan/atau.	Tetap
Pasal 27	Pasal 27
 Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a yang diberikan kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 	
 Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. 	Tetan
 Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD. 	3. Tetap

4.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dengan pagu alokasi anggaran tidak melebihi pagu alokasi bantuan sosial yang direncanakan.	4. Tetap
	Pasal 28	Pasal 28
1.	Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: a. selektif; b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan d. sesuai tujuan penggunaan.	1. Tetap
2.	Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.	2. Tetap
3.	Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Memiliki identitas yang jelas; dan b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	3. Tetap
4.	Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.	4. Tetap
5.	Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.	5. Tetap
6.	Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial; c. pemberdayaan sosial; dan d. jaminan sosial. e. Penanggulangan Kemiskinan.	6. Tetap
	Pasal 29	Pasal 29
1.	Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.	1. Tetap
2.	Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.	2. Tetap
3.		
	Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.	3. Tetap
4.	huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga	Tetap
4 .	huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan	Tetap 4. Tetap
5.	huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.	4. Tetap 5. Tetap Pasal 30
 4. 5. 1. 2. 	huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.	Tetap 4. Tetap 5. Pasal 30 1. Tetap

3. Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.	3. Tetap
Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Sosial Yang Dapat Direncanakan	Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Sosial Yang Dapat Direncanakan
Pasal 31	Pasal 31
Permohonan bantuan sosial yang dapat direncanakan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berkenaan paling cepat menjadi usulan/proposal permohonan calon penerima bantuan sosial pada anggaran tahun berikutnya.	Tetap
Pasal 32	Pasal 32
Lembaga/anggota masyarakat/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal permohonan tertulis kepada Bupati.	1. Tetap
 Usulan/proposal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan: a. Fotokopi kartu identitas diri pemohon/pengurus dan/atau Fotokopi kartu keluarga pemohon/pengurus; b. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah bagi anggota masyarakat; dan c. Pasfoto pemohon/pengurus ukuran 4x6 berwarna. 	2. Tetap
Pasal 33	Pasal 33
 Usulan/proposal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi. 	1. Tetap
 Usulan/proposal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat diverifikasi oleh SKPD yang membidangi. 	2. Tetap
 Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang membidangi. 	3. Tetap
4. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut: a. penilaian terhadap kriteria yang disyaratkan sebagai penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan dalam Pasal 32; b. penilaian atas kelayakan jumlah dana yang diusulkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan c. efisiensi dana yang diusulkan.	4. Tetap
 Untuk kepentingan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD yang membidangi dapat melakukan peninjauan langsung ke lapangan. 	5. Tetap
 Kepala SKPD yang membidangi mengusulkan calon penerima bantuan sosial dalam Rencana Kerja SKPD dan selanjutnya nilai bantuan sosial dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS. 	6. Tetap
Pasal 34	Pasal 34
Bantuan sosial dicantumkan dalam RKA-SKPD dengan rincian objek belanja berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Tetap
 RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang- undangan. 	2. Tetap
Pasal 35	Pasal 35
Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.	Tetap
 Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 	2. Tetap
Bagian Ketiga Penganggaran dan Penetapan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan	Bagian Ketiga Penganggaran dan Penetapan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan

Pasal 36	Pasal 36
 Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan jumlahnya tidak melebihi anggaran bantuan sosial yang dapat direncanakan. 	1. Tetap
 Anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam BTT 	2. Tetap
Bagian Keempat Prosedur Penetapan Bantuan Sosial	Bagian Keempat Prosedur Penetapan Bantuan Sosial
Paragraf 1 Prosedur Penetapan Bantuan Sosial Yang Dapat Direncanakan	Paragraf 1 Prosedur Penetapan Bantuan Sosial Yang Dapat Direncanakan
Pasal 37	Pasal 37
 Bupati menetapkan daftar penerima bantuan sosial yang dapat direncanakan beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 	1. Tetap
 Daftar penerima bantuan sosial yang dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran. 	2. Tetap
Pasal 38	Pasal 38
 Untuk mendapatkan calon penerima dan besaran bantuan sosial yang lebih akurat, Kepala SKPD yang membidangi dapat melakukan verifikasi ulang ke lapangan. 	1. Tetap
 Berdasarkan hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD mengusulkan penyesuaian terhadap daftar penerima bantuan sosial. 	2. Tetap
 Bupati melakukan penyesuaian terhadap daftar penerima bantuan sosial berdasarkan usulan Kepala SKPD. 	3. Tetap
 Penyesuaian terhadap daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang dan/atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk: Mengurangi besaran bantuan sosial; Mengurangi calon penerima bantuan sosial; dan/atau Penyempurnaan nama dan/atau alamat calon penerima bantuan sosial. 	4. Tetap
Paragraf 2 Prosedur Pelaksanaan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan	Paragraf 2 Prosedur Pelaksanaan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan
Pasal 39	Pasal 39
Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dituangkan dalam BTT.	Tetap
Pasal 40	Pasal 40
 Penyaluran dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dari BTT kepada SKPD yang membidangi. 	1. Tetap
 SKPD yang membidangi menyalurkan Bantuan Sosial Tidak Terencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	2. Tetap
Pasal 41	Pasal 41
 Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang dilengkapi dengan: pasfoto ukuran 4x6 berwarna; fotokopi Kartu Tanda Penduduk; fotokopi Kartu Keluarga; surat keterangan; dan rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah. 	1. Tetap

 Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: a. untuk bantuan sosial santunan kematian, terdiri dari: 1. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah; 2. SKTM ahli waris dari Kepala Desa/Lurah; dan 3. Surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah. b. untuk bantuan sosial bencana, berupa surat keteraangan kejadian bencana dari Kepala Desa/Lurah. 	2. Tetap
 Berdasarkan ayat (1) SKPD terkait mengajukan usulan dilampiri dengan rekomendasi dan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKB). 	3. Tetap
4. Penyusunan RKB berdasarkan hasil verifikasi kelayakan dan	4. Tetap
persyaratan administrasi penerima Bantuan Sosial. Pasal 42	Pasal 42
Berdasarkan Rekomendasi dan RKB dari SKPD terkait maka PPKD melakukan Tambah Uang ke rekening bendahara SKPD yang membidangi.	Tetap
Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial	Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial
Pasal 43	Pasal 43
Penerima bantuan sosial berupa uang atau barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi.	Tetap
Pasal 44	Pasal 44
Bantuan sosial berupa uang atau barang dicatat sebagai realisasi jenis atau obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD yang membidangi.	
Pasal 45	Pasal 45
 Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi: a. usulan/proposal permohonan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari penjabat yang berwenang kepada Bupati; b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal permohonan; dan d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang. 	1. Tetap
 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 	
 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan untuk penerima Bantuan Sosial yang belum dewasa sesuai peraturan perundang-undangan. 	3. Tetap
Pasal 46	Pasal 46
 Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materiel atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 	1. Tetap
 Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial berupa surat pernyataan penggunaan bantuan sosial sesuai dengan proposal. 	2. Tetap
 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 	Tetap
 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan. 	
Pasal 47	Pasal 47
Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.	1. Tetap

2. Besturan sosial berupa barrang yang belam discrabikan kepada penerima 2. bartuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporlam sebagai perseduan dalam seraca. 3. Realisas bartuan sosial berupa barrang dikonversikan sesual standar 3. akantanan pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan danggaran pada catiana atas beperan keunagan dalam penyatanan danggaran dan danggaran pada catiana atas beperan keunagan dalam penyatanan perundang-tandangan. **BAB V*** **MONITORING DAN EVALUASI** **Pasal 48** **Pasal 48** **Pasal 48** **Pasal 48** 1. SEYD melahukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan 1. 2. bentuan sosial. 2. desangaikan kepada Supati melakui inspektur Kabupaten Hulu Sungas Selatan. **Pasal 49** **Pasal 50** **Pasa		
1. Realisast huntum sosial herupa barang dikonversilom sesuai standar 1. skuttanis premintahan pada laporan tecilosai engagara dan diungkapkan pada catatan atas laporan kecangan demintahan perundang undangan perundang memintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 48 Pasal 49 I. SKPP melakukan menitoring dan evaluasi atas pemberian bibah dan 1. bentuma sosial. Je hasil monitoring dan cvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampalaan kepada Bupati melalui inspektur Kabupaten Hulu Sungal Selatan. Pasal 49 Pasal 50 Pasal 50 RaB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 50 Pasal 50 RaB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 50 Pasal 50 Rab VI RETUTUAN PERALHAN Pasal 53 a. untuk sisa dana bibah sampai dengan tahun anggaran 2020, dalam bal aperentima bibah dibah belum merealisasi dana hibah sebagian atau selurubnya sekingga teritahan SKPP yang mentihaday masipy manipy untuan, paling lambat mingal kesatu bulan April setelah tahun anggaran 2020, dalam bal aperentima bibah dan berutuan sosial yang tahun anggaran bulan dan pengawasan terhadap pendabannan bibah dan berutuan sosial yang tahun anggaran 2020, dalam bal aperentima bibah dan berutuan sosial yang tahun sosial yan	bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan	
Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 Pasal 53 Pasal 54 Pasal 55 Pasal 55 Pasal 55 Pasal 55 Pasal 59 Pasal	 Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 	
1. SKFD melakukan monitoring dan evaluasi stas pemberian hibah dan 1. 2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] disampulkan kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pasal 49 Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] disampulkan kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pasal 49 Pasal 49 Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat [1] terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesual dengan usulan/proposal permohonan yang telah disetujui, penerima hibah dan/atua bantuan sosial yang bersangkatan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 50 Bupati melalui Inspektur Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hibah dan bantuan sosial. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 a. untuk sisa dana hibah sampai dengan tahun anggaran 2020, dalam hal a. penerima hibah belum merealisasi dana hibah sebagian stau selaruhnya sehingga terdapat sisa dana, maka penerima hibah wijib melaporkan dan membuta pemohoman penggunaan sisa dana hibah tahun berikutnya kepada Kepala SKFD yang membidangi masing-masing urusan, palain glambar minggat kesatu bulan April setelah tahun berikutnya kepada Kepala SKFD yang membidangi masing-masing urusan melakukan rapat b. pembahasan bersama penerima hibah terhadap sisa dana hibah tersabut paling lambar inggat kesatu bulan April setelah tahun angaran bersabit. B. SKFD yang membidangi masing-masing urusan dapat menerima atau c. menolak permohonan penerima hibah datah merkukan saka dana hibah yang belum teradisasi untuk digunakan pada tahun berkukan an dana membahasan. d. Dalam hal permohonan penerima hibah dikak melaporkan dan mengajukana e. permohonan pengaman pengama sida dana hibah, maka penerima hibah wajib Tetap Tetap		
Dantuan sosial Dantuan Dantuan sosial Dantuan sosial Dantuan Dantuan Dantuan sosial Dantuan Dantuan sosial Dantuan Dantuan Dantuan sosial Dantuan Dantuan sosial Dantuan Dantuan Dantuan Dantuan Dantuan Dantuan Dantuan sosial Dantuan	Pasal 48	Pasal 48
disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pasai 49 Pasai 50 Pasai 50 Pasai 50 Pasai 50 Bupati melalui Inspektur Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hibah dan bantuan sosial. **Bab VI** **Pembinaan Dan Pengawasan** Pasai 50 Bupati melalui Inspektur Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hibah dan bantuan sosial. **Pasai 50 Bupati melalui Inspektur Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hibah dan bantuan sosial. **Pasai 53 **Pasai 54 **Pasai 55 **Pasai 55		1. Tetap
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan/proposal permohonan yang telah disetujui, penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 50 Bupati melalui Inspektur Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hibah dan bantuan sosial. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 a. untuk sisa dana hibah sampai dengan tahun anggaran 2020, dalam hal a. penerima hibah belum mercalisasi dana hibah sebagian atau seluruhnya sehingga terdapat sisa dana, maka penerima hibah wajib melaporkan dan membuat permohonan pengunaan sisa dana hibah tahun berikutnya kepada Kepala SKPD yang membidangi masing-masing urusan, paling lambat minggu kesatu bulan April setelah tahun anggaran berakhir. b. SKPD yang membidangi masing-masing urusan melakukan rapat b. pembahasan bersama penerima hibah tata pengunaan sisa dana hibah tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut. c. SKPD yang membidangi masing-masing urusan dapat menerima atau menolak permohonan penerima hibah diterima maka penerima hibah yang belum tercalisasi untuk digunakan pada tahun berikutnya. d. Dalam hal permohonan penerima hibah diterima maka penerima hibah d. menggunakan sisa dana hibah tidak melaporkan dan mengajukan e. Jika penerima dana hibah tidak melaporkan dan mengajukan permohonan pengemnaan sisa dana hibah, maka penerima hibah wajib Tetap	disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Hulu Sungai	
48 ayat (1) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan/proposal permohonan yang telah disetujui, penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 50 Bupati melalui Inspektur Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hibah dan bantuan sosial. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 a. untuk sisa dana hibah sampai dengan tahun anggaran 2020, dalam hal a. penerima hibah belum merealisasi dana hibah sebagian atau seluruhnya sehingga terdapat sisa dana, maka penerima hibah wajib melaporkan dan membuat permohonan penggunaan sisa dana hibah tersadap sisa dana hibah tersadap sisa dana hibah terhadap sisa dana hibah tersadap sisa dana hibah terhadap sisa dana hibah tersadap sisa dana hibah demenggunakan sisa dana hibah derima maka penerima hibah wajib	Pasal 49	Pasal 49
Pasal 50 Bupati melalui Inspektur Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hibah dan bantuan sosial. BAB VII BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 a. untuk sisa dana hibah sampai dengan tahun anggaran 2020, dalam hal apenerima hibah belum merealisasi dana hibah sebagian atau seluruhnya sehingga terdapat sisa dana, maka penerima hibah wajib melaporkan dan membuat permohonan pengunaan sisa dana hibah tahun berikutnya kepada Kepala SKPD yang membidangi masing-masing urusan, paling lambat minggu kesatu bulan April setelah tahun anggaran berakhir. b. SKPD yang membidangi masing-masing urusan melakukan rapat pembahasan berasma penerima hibah terhadap sisa dana hibah tersebut. c. SKPD yang membidangi masing-masing urusan dapat menerima atau emenolak permohonan penerima hibah atas penggunaan sisa dana hibah tersebut menolak permohonan penerima hibah atas penggunaan sisa dana hibah dimenggunakan sisa dana hibah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil pembahasan. e. Jika penerima dana hibah tidak melaporkan dan mengajukan pepermohonan penggunaan sisa dana hibah, maka penerima hibah wajib Tetap	48 ayat (1) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan/proposal permohonan yang telah disetujui, penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan	Tetap
Bupati melalui Inspektur Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hibah dan bantuan sosial. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 a. untuk sisa dana hibah sampai dengan tahun anggaran 2020, dalam hal a. penerima hibah belum merealisasi dana hibah sebagian atau seluruhnya sehingga terdapat sisa dana, maka penerima hibah wajib melaporkan dan membuat permohonan penggunaan sisa dana hibah tahun berikutnya kepada Kepala SKPD yang membidangi masing-masing urusan, paling lambat minggu kesatu bulan April setelah tahun anggaran berakhir. b. SKPD yang membidangi masing-masing urusan melakukan rapat b. pembahasan bersama penerima hibah terhadap sisa dana hibah tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut. c. SKPD yang membidangi masing-masing urusan dapat menerima atau c. menolak permohonan penerima hibah atas penggunaan sisa dana hibah yang belum terealisasi untuk digunakan pada tahun berikutnya. d. Dalam hal permohonan penerima hibah diterima maka penerima hibah d. menggunakan sisa dana hibah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil pembahasan. e. Jika penerima dana hibah tidak melaporkan dan mengajukan e. permohonan penerima ataa dana hibah, maka penerima hibah wajib Tetap		
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 Pasal 53 a. untuk sisa dana hibah sampai dengan tahun anggaran 2020, dalam hal a. penerima hibah belum merealisasi dana hibah sebagian atau seluruhnya sehingga terdapat sisa dana, maka penerima hibah wajib melaporkan dan membuat permohonan penggunaan sisa dana hibah tahun berikutnya kepada Kepala SKPD yang membidangi masing-masing urusan, paling lambat minggu kesatu bulan April setelah tahun anggaran berakhir. b. SKPD yang membidangi masing-masing urusan melakukan rapat b. pembahasan bersama penerima hibah terhadap sisa dana hibah tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut. c. SKPD yang membidangi masing-masing urusan dapat menerima atau c. menolak permohonan penerima hibah atas penggunaan sisa dana hibah yang belum terealisasi untuk digunakan pada tahun berikutnya. d. Dalam hal permohonan penerima hibah diterima maka penerima hibah dimenggunakan sisa dana hibah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil pembahasan. e. Jika penerima dana hibah tidak melaporkan dan mengajukan e. permohonan penggunaan sisa dana hibah, maka penerima hibah wajib Tetap	Pasal 50	Pasal 50
RETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 a. untuk sisa dana hibah sampai dengan tahun anggaran 2020, dalam hal apenerima hibah belum merealisasi dana hibah sebagian atau seluruhnya sehingga terdapat sisa dana, maka penerima hibah wajib melaporkan dan membuat permohonan penggunaan sisa dana hibah tahun berikutnya kepada Kepala SKPD yang membidangi masing-masing urusan, paling lambat minggu kesatu bulan April setelah tahun anggaran bersama penerima hibah terhadap sisa dana hibah tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut. c. SKPD yang membidangi masing-masing urusan melakukan rapat benerima to lima bersama penerima hibah terhadap sisa dana hibah tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut. c. SKPD yang membidangi masing-masing urusan dapat menerima atau comenolak permohonan penerima hibah atas penggunaan sisa dana hibah yang belum terealisasi untuk digunakan pada tahun berikutnya. d. Dalam hal permohonan penerima hibah diterima maka penerima hibah demenggunakan sisa dana hibah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil pembahasan. e. Jika penerima dana hibah tidak melaporkan dan mengajukan elepermohonan penggunaan sisa dana hibah, maka penerima hibah wajib Tetap		Tetap
a. untuk sisa dana hibah sampai dengan tahun anggaran 2020, dalam hal penerima hibah belum merealisasi dana hibah sebagian atau seluruhnya sehingga terdapat sisa dana, maka penerima hibah wajib melaporkan dan membuat permohonan penggunaan sisa dana hibah tahun berikutnya kepada Kepala SKPD yang membidangi masing-masing urusan, paling lambat minggu kesatu bulan April setelah tahun anggaran berakhir. b. SKPD yang membidangi masing-masing urusan melakukan rapat pembahasan bersama penerima hibah terhadap sisa dana hibah tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut. c. SKPD yang membidangi masing-masing urusan dapat menerima atau menolak permohonan penerima hibah atas penggunaan sisa dana hibah yang belum terealisasi untuk digunakan pada tahun berikutnya. d. Dalam hal permohonan penerima hibah diterima maka penerima hibah d. menggunakan sisa dana hibah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil pembahasan. e. Jika penerima dana hibah tidak melaporkan dan mengajukan e. permohonan penggunaan sisa dana hibah, maka penerima hibah wajib		
penerima hibah belum merealisasi dana hibah sebagian atau seluruhnya sehingga terdapat sisa dana, maka penerima hibah wajib melaporkan dan membuat permohonan penggunaan sisa dana hibah tahun berikutnya kepada Kepala SKPD yang membidangi masing-masing urusan, paling lambat minggu kesatu bulan April setelah tahun anggaran berakhir. b. SKPD yang membidangi masing-masing urusan melakukan rapat pembahasan bersama penerima hibah terhadap sisa dana hibah tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut. c. SKPD yang membidangi masing-masing urusan dapat menerima atau c. menolak permohonan penerima hibah atas penggunaan sisa dana hibah yang belum terealisasi untuk digunakan pada tahun berikutnya. d. Dalam hal permohonan penerima hibah diterima maka penerima hibah d. menggunakan sisa dana hibah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil pembahasan. e. Jika penerima dana hibah tidak melaporkan dan mengajukan e. permohonan penggunaan sisa dana hibah, maka penerima hibah wajib Tetap	Pasal 53	Pasal 53
pembahasan bersama penerima hibah terhadap sisa dana hibah tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut. c. SKPD yang membidangi masing-masing urusan dapat menerima atau c. menolak permohonan penerima hibah atas penggunaan sisa dana hibah yang belum terealisasi untuk digunakan pada tahun berikutnya. d. Dalam hal permohonan penerima hibah diterima maka penerima hibah d. menggunakan sisa dana hibah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil pembahasan. e. Jika penerima dana hibah tidak melaporkan dan mengajukan e. permohonan penggunaan sisa dana hibah, maka penerima hibah wajib	penerima hibah belum merealisasi dana hibah sebagian atau seluruhnya sehingga terdapat sisa dana, maka penerima hibah wajib melaporkan dan membuat permohonan penggunaan sisa dana hibah tahun berikutnya kepada Kepala SKPD yang membidangi masing-masing urusan, paling lambat minggu kesatu bulan April setelah tahun	
menolak permohonan penerima hibah atas penggunaan sisa dana hibah yang belum terealisasi untuk digunakan pada tahun berikutnya. d. Dalam hal permohonan penerima hibah diterima maka penerima hibah d. menggunakan sisa dana hibah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil pembahasan. e. Jika penerima dana hibah tidak melaporkan dan mengajukan e. permohonan penggunaan sisa dana hibah, maka penerima hibah wajib Tetan	pembahasan bersama penerima hibah terhadap sisa dana hibah tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut.	Tetap
menggunakan sisa dana hibah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil pembahasan. e. Jika penerima dana hibah tidak melaporkan dan mengajukan e. permohonan penggunaan sisa dana hibah, maka penerima hibah wajib Tetan	menolak permohonan penerima hibah atas penggunaan sisa dana hibah	
permohonan penggunaan sisa dana hibah, maka penerima hibah wajib	menggunakan sisa dana hibah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB)	
tanggal 15 April 2021.	permohonan penggunaan sisa dana hibah, maka penerima hibah wajib mengembalikan sisa dana hibah ke rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 15 April 2021.	Tetap
f. Jika permohonan penerima dana hibah untuk menggunakan sisa dana f. hibah ditolak maka penerima hibah wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Rekening Kas Daerah paling lambat 7 hari kalender setelah rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b.	hibah ditolak maka penerima hibah wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Rekening Kas Daerah paling lambat 7 hari kalender setelah	
BAB VIII BAB VIII KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 54	Pasal 54	Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 55	Pasal 55
Ketentuan mengenai: a. contoh format Usulan/Proposal Permohonan Hibah; b. contoh format Surat Permintaan Penyaluran Hibah; c. contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; d. contoh format Rencana Program Dan Kegiatan; e. contoh format Rincian Anggaran Dan Biaya; f. contoh format Rekomendasi Camat/SKPD; g. contoh format NPHD; dan h. contoh format Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah; tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
Pasal 60	Pasal 60
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Diundangkan di Kandangan pada tanggal 1 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,	Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 23 Juni 2022 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
T td	Ttd
MUHAMMAD NOOR	ACHMAD FIKRY
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 5	BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 25